



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Nomor : 6851/IT6.1/PP/2013
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Akreditasi

Surakarta, 20 Agustus 2013

Kepada

Yth. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Jl. RS Fatmawati Cipete
Jakarta Selatan 12410

Bersama ini kami beritahukan, dengan hormat, bahwa Program Studi baru Strata 1 Seni Teater, Fakultas Seni Pertunjukan belum diakreditasi. Sesuai Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor: 160/E/AK/2013 tanggal 1 Maret 2013, tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi, bahwa Program Studi yang telah memperoleh izin penyelenggaraan program studi sebelum tanggal 10 Agustus 2012, wajib mengajukan permohonan akreditasi paling lambat tanggal 31 Agustus 2013.

Untuk itu, kami mohon program studi tersebut diakreditasi.

Kelengkapan berkas akreditasi; Evaluasi Diri, Borang Program Studi dan Borang Fakultas terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik ini disampaikan terimakasih.



Rektor,

T. Slamet Suparno

Prof. T. Slamet Suparno, M.S.
NIP. 194812191975011001

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Selasa tanggal 20 Agustus 2013 di Surakarta.
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. T. Slamet Suparno., S.Kar., M.S.
Jabatan : Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 19 Ketingan Jebres Surakarta

Sehubungan dengan permohonan akreditasi untuk Program Studi Strata 1 Seni Teater, Fakultas Seni Pertunjukan, dengan ini menyatakan:

1. Bahwa kami melaksanakan permohonan akreditasi ini sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 001/SK/BAN-PT/II 2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Tatacara Akreditasi Program Studi.
2. Bahwa semua data dan/atau informasi yang kami berikan dalam dokumen-dokumen borang, evaluasi diri dan portofolio adalah benar.
3. Bahwa kami akan melaporkan ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi jika kami akan melakukan perubahan yang bermakna pada program studi tersebut, yang dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup atau kendali program studi itu.
4. Bahwa kami akan menggunakan hasil akreditasi dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
5. Bahwa kami akan mematuhi kode etik BAN-PT dan bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan jika dikemudian hari ternyata ada unsur kesenjangan memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar.

Surat pernyataan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 1 (satu) untuk yang membuat pernyataan.

Surakarta, 20 Agustus 2013
Rektor



Prof. Dr. T. Slamet Suparno., M.S.
NIP. 194812191975011001